



PUTUSAN
Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat 16424, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fhadlan Zaky, S.H., Dkk, Para Advokat pada kantor "BRATA & CO" yang berkantor di Belleza BSA, 1st Floor Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, email: xxxxxxxxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, email: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 11 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2012, PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri mereka di dalam ikatan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-10xxxxxx-0012, yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2012 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Toba Samosir;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT menjalani perkawinan secara rukun dan harmonis layaknya rumah

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



tangga yang diharapkan oleh semua pasangan yang telah menikah, namun seiring perjalanan waktu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan, dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kerap terjadi dan sulit untuk di damaikan lagi sebagai pasangan suami isteri sebagaimana mestinya;

3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANAK KESATU berjenis kelamin perempuan, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir Depok, 18 Oktober 2013
 - ANAK KEDUA berjenis kelamin laki-laki, merupakan anak kedua, tempat dan tanggal lahir Depok, 3 Januari 2017
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa TERGUGAT seringkali pulang kampung sehingga membuat PENGGUGAT merasa kesepian tanpa adanya yang menemani dan PENGGUGAT kurang mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari TERGUGAT sebagai seorang isteri;
6. Bahwa PENGGUGAT yang bekerja sebagai karyawan swasta pada waktu itu mempunyai penghasilan UMR namun TERGUGAT selalu saja membanding-bandingkan penghasilan PENGGUGAT dengan teman-teman dari TERGUGAT yang membuat PENGGUGAT merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga oleh TERGUGAT;
7. Bahwa PADA TAHUN 2013 saat anak baru di lahirkan kurang dari 1 bulan, TERGUGAT meminta izin PENGGUGAT untuk pulang kampung selama 1 bulan pada awalnya PENGGUGAT enggan memberikan izin akan tetapi karena TERGUGAT memaksa, akhirnya PENGGUGAT mengizinkan dengan kesepakatan TERGUGAT harus singgah terlebih dulu ke rumah keluarga PENGGUGAT akan tetapi TERGUGAT ingkar dan ditegur oleh PENGGUGAT via telepon dan terjadi pertengkaran pada saat itu dan di dengar oleh keluarga dari TERGUGAT dan hal itu menjadi awal pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa selama menjalankan hidup rumah tangga TERGUGAT sering kali melontarkan perkataan dengan nada tinggi saat berkomunikasi dengan PENGGUGAT hingga mengeluarkan kata kata yang menyumpahi PENGGUGAT mendapat musibah kecelakaan di perjalanan ataupun



- cacian dan makian terhadap PENGGUGAT dan menyebabkan PENGGUGAT menjadi hilang rasa sayang terhadap TERGUGAT;
9. Bahwa dari mulai awal 2013 hubungan suami istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga berdampak pada kebutuhan biologis dari PENGUGAT yang jarang berhubungan intim layaknya suami dan istri bahkan sering kali istri enggan dan menolak dengan alasan yang tidak jelas dan membuat PENGGUGAT menjadi kecewa dan merasa sakit hati;
 10. Bahwa pada tahun 2015 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk membeli sebuah rumah secara kredit, akan tetapi setelah 2016 TERGUGAT resign dari tempat bekerjanya sehingga rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami krisis finansial dan akan tetapi TERGUGAT bersikap tidak mau tahu dan menuntut untuk PENGGUGAT untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 11. Bahwa pada tahun 2017 setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT keluar dari masalah ekonomi, dan setelah anak kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir, TERGUGAT lebih sering pulang kampung ke rumah kedua orang tuanya meninggalkan PENGGUGAT sendirian, hal itu mengakibatkan PENGGUGAT merasa tidak di hargai sebagai suami dan tidak terpenuhi hasrat biologis sehingga berkurangnya rasa cinta PENGGUGAT terhadap TERGUGAT;
 12. Bahwa PENGGUGAT yang saat ini sudah merasa sangat kecewa terhadap sikap TERGUGAT karena sudah tidak dihargai dan tidak dihormati lagi layaknya seorang kepala keluarga dan saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dengan TERGUGAT;
 13. Bahwa demi keberlangsungan dan menjaga kualitas hidup serta pendidikan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT tetap bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 Ayat (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan seorang ayah/suami bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan serta kesehatan yang diperlukan untuk anak, maka PENGGUGAT menyanggupi untuk menafkahi sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya hingga anak dewasa dan dianggap sudah dapat mandiri. Karena PENGGUGAT sebagai seorang ayah yang bekerja saat ini dan memiliki kesanggupan



berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

14. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
15. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi saling mencintai sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGGUGAT berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai sesuai amanat Undang-undang Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
17. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah beberapa kali pihak keluarga PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk membicarakan dan untuk menyampaikan nasehat-nasehat tentang rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT agar dapat diselesaikan secara damai dan rukun kembali seperti biasanya atau sebagaimana layaknya keluarga yang cukup rukun dan damai. Semua upaya-upaya itu telah dilakukan untuk mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam rumah tangganya. Namun semua itu selalu sia-sia dan tidak ada lagi suatu kecocokkan untuk membina suatu rumah tangga yang baik antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Oleh karenanya PENGGUGAT telah



berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;

18. Bahwa pada saat ini PENGGUGAT sudah tidak berharap kembali untuk membina rumah tangga dengan TERGUGAT dan sangat sulit serta tidak mungkin lagi untuk kembali berumah tangga dengan TERGUGAT;
19. Bahwa dengan keadaan itulah yang mengakibatkan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" (Vide Pasal 19 huruf f Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
20. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkan gugatan PENGGUGAT atas nama PENGGUGAT terhadap TERGUGAT atas nama TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-10xxxxxx-0012, Putus Karena Perceraian.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 2012, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-10xxxxxx-0012 tanggal 1 November 2012, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Rahayu Purnomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya agar persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan bersedia persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi, dengan perbaikan amar, selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita point 5 ini demi kebaikan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menghilangkan posita ini;
2. Bahwa dalam posita 7 ini demi kebaikan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menghilangkan posita ini;
3. Bahwa selain poin tersebut diatas tidak ada lagi perubahan dan masih tetap pada gugatan awal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan menyangkal seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas dan secara nyata mengakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 1 sampai dengan nomor 2 adalah benar;
3. Bahwa pada tanggal 1 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan perkawinan sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-0012, disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2012 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak terikatnya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis layaknya rumah tangga yang diharapkan oleh semua pasangan suami istri yang telah menikah;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) Anak Kesatu berjenis kelamin perempuan, anak pertama, tempat dan tanggal lahir Depok, 18 Oktober 2013;
 - 2) Anak Kedua berjenis kelamin laki-laki, anak kedua, tempat dan tanggal lahir Depok, 3 Januari 2017;
6. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan jarang nya berhubungan suami istri yang menjadi pemicunya karena faktor lain yaitu karena kesibukan Penggugat yang jarang pulang kerumah karena sering lembur kerja;
7. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada poin ke 8, karena tidak relevan dengan sifat umum perempuan yang lemah lembut dan penyayang. Selain itu Penggugat yang menyatakan jarang berhubungan suami istri, sebagaimana posita nomor 9 dan 11 hal ini bukan lantas karena Tergugat tidak mau berhubungan, faktanya dari ikatan perkawinan a quo telah melahirkan keturunan 2 (dua) anak yaitu pada tahun 2013 lahir seorang anak yang bernama Anak Kesatu dan 2017 lahir seorang anak yang bernama Anak Kedua.
8. Bahwa dalam posita pada nomor 6, Tergugat memberikan saran dan pendapat kepada Pengugat dikarenakan Penggugat sering lembur dari senin sampai sabtu dan jarang pulang, Penggugat selalu pulang minggu pagi tetapi gaji tidak ada perubahan. Jadi wajar saja jika seorang istri memberikan gambaran itu dengan menganalogikan sebuah penghasilan orang lain dengan kesibukannya hampir sama dengan Penggugat, karena sudah layak dan pantas mendapatkan penghasilan yang lebih baik, dapat diukur dengan kemampuan dan loyalitas Penggugat terhadap perusahaan;
Bahwa sudah sepantasnya apabila Tergugat menyatakan demikian karena sejak melangsungkan perkawinan Tergugat menderita nafkah lahir yang tidak ditunaikan kewajiban Penggugat, selama menikah Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak harus berusaha sendiri Tergugat. Penggugat sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya wajib melindungi Tergugat sebagai istri memberikan segala keperluan hidup berumah tangganya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam posita nomor 8, 9, 11, pada tahun 2013 terjadi perselisihan karena Penggugat dalam rumah tangga tidak terbuka terutama dalam hal ekonomi, ditambah setelah melahirkan anak yang pertama Penggugat mengalami perubahan sikap terhadap Tergugat sehingga mengakibatkan Tergugat sering menangis tanpa sebab dan memicu pertengkaran;
10. Bahwa dalam posita nomor 12 tidak benar, sebaliknya Tergugat yang tidak dihargai sebagai seorang istri, selama menikah mengalami derita panjang dan berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan anak-anak, Penggugat tidak memperlakukan selayaknya sebagai seorang istri;
11. Bahwa dalam posita nomor 10, Tergugat resign karena pada saat itu anak sedang sakit, dan Penggugat sebagai seorang ayah tidak pernah berbagi mengurus dan menjaganya dan Penggugat tidak mau cuti kerja, sehingga Tergugat sering cuti kerja yang berdampak terhadap pekerjaan Tergugat terabaikan dan dapat teguran. Pada saat Tergugat resign Penggugat telah mendapat pekerjaan Baru dengan kenaikan gaji lumayan besar, tetapi Penggugat juga tidak jujur terhadap gaji yang dia terima. Jadi tidak benar Penggugat mengalami krisis finansial dan Tergugat menuntut untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, faktanya sejak menikah Penggugat tidak menunaikan kewajiban nya sebagai kepala keluarga dan seorang ayah, dalam hal pengasuhan anak-anak dan nafkah lahir guna memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa tentang dalil pembayaran cicilan rumah Tergugat dan Penggugat sepakat diselesaikan pelunasannya dengan cara menjual asset bersama milik Tergugat dan Penggugat;
12. Bahwa menanggapi posita nomor 13, kebutuhan nafkah dan biaya pendidikan anak senilai 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak cukup dalam 1 bulan, pertimbangannya sebagai berikut :
- a. Syaloomitha Stevany Napitupulu :
- Biaya Pendidikan : Rp. 2.000.000,-
 - Biaya Transportasi Pendidikan : Rp. 1.500.000,-
 - Biaya sehari-sehari : Rp. 1.500.000,-
- b. Anak Kedua :
- Biaya Pendidikan : Rp. 2.000.000,-
 - Biaya Transportasi Pendidikan : Rp. 1.500.000,-
 - Biaya sehari-sehari : Rp. 1.500.000,-

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



Total : Rp. 10.000.000,-

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tinggal bersama Tergugat ditempat rumah yang diperoleh bersama, beralamat di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat;
14. Bahwa di awal Tergugat telah menanggapi alasan-alasan gugatan Penggugat dari 1 s.d 13, dan menarik kesimpulan sebagaimana dalam posita nomor 14 s.d 20 yang menjadi dasar hukum mengajukan perceraian oleh Penggugat, bahwa Penggugat tidak memuat fakta yang sebenarnya, alasan Penggugat benar-benar mengada-ada memutar balikan fakta seyogyanya Penggugat menyatakan sejujurnya bahwa Penggugat tidak mampu menjalani hidup rumah tangga, memberikan nafkah lahir Tergugat selama menikah dengan Penggugat, tidak pernah membagi waktu mengurus anak-anak, bahkan biaya pendidikan anak baru dipikirkan oleh Penggugat, itupun Penggugat tidak konsisten setiap bulan memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
15. Bahwa jika terjadi perceraian Tergugat meminta kepada Penggugat menunaikan kewajibannya untuk menanggung biaya pengurusan dan pendidikan serta kesehatan yang diperlukan anak-anak hingga anak telah bisa hidup mandiri dibayar setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
16. Bahwa sehubungan umur Kesatu dan Anak Kedua belum dewasa dan didasari kemampuan Penggugat untuk merawat dan mendidik anak-anak yang baik, layaknya harapan orang tua, baik tenaga dan finansial untuk kepentingan masa depan anak, selain itu karena masih tergolong anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibu, maka Tergugat bertanggung jawab menjaga dan merawatnya dengan sepenuh hati, maka Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan hak asuh kepada Tergugat.
17. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tahun 2013 sejak setelah anak pertama lahir, Penggugat mulai berubah sikap terhadap Tergugat, sering marah-marah tidak jelas, dan kasar terhadap Tergugat, dan ternyata diketahui Penggugat telah ada wanita idaman lain (WIL);
18. Bahwa dari awal menikah Penggugat tidak menunaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir kepada Tergugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat dan hanya dari gaji Tergugat. Maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang menangani perkara ini

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



menetapkan Penggugat lalai tidak menunaikan kewajibannya untuk sebagaimana pasal 34 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bunyinya, *"suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan dan mengabulkan Jawaban Tergugat;
2. Menyatakan Posita gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (niet ontvankelijk verklaar);
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan yang bernama :
 - 1) Anak Kesatu berjenis kelamin perempuan, anak pertama, tempat dan tanggal lahir Depok, 18 Oktober 2013;
 - 2) Anak Kedua berjenis kelamin laki-laki, anak kedua, tempat dan tanggal lahir Depok, 3 Januari 2017;Jatuh kepada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat membebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan Penggugat, tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Suami tidak memberikan nafkah lahir sama selama 10 tahun menikah kepada Tergugat;
6. Menjatuhkan kepada Penggugat akibat tidak menunaikan kewajibannya selama 10 tahun uang nafkah terhutang sebesar Rp. 100.000.000,- diberikan kepada Tergugat saat ditetapkan putusnya perkawinan;
7. Menghukum Penggugat membebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berbandapat lain mohon dengan hormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Konvensi, tanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Penggugat Konvensi, tanggal 02 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1212-KW-xxxxxxx-0012, atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy bukti transfer melalui m-banking kepada Tergugat Konvensi, tanggal 27 September 2023;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy bukti transfer melalui m-banking kepada Tergugat Konvensi, tanggal 25 Agustus 2023;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy bukti transfer melalui m-banking kepada Tergugat Konvensi, tanggal 26 Juli 2023;

Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu P-1 s/d P-6 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Kesatu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi karena Saksi adalah teman Penggugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat Konvensi itu sudah 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena dulu mereka tinggal dekat rumah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, mereka tidak tinggal serumah lagi, Penggugat Konvensi tinggal di Depok dan Tergugat Konvensi tinggal di Citayam;
 - Bahwa Saksi dulu sering ketemu dengan mereka sebelum mereka pisah;
 - Bahwa benar yang Saksi tahu, anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi itu ada 2 (dua) orang, anak pertama: Syaloomita Stevanny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu dan yang nomor 2 (dua) yaitu, Joshua Stephenson Napitupulu;

- Bahwa setahu Saksi, anak-anak itu ikut dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa setahu Saksi, mereka sering berantem karena beda pendapat dan cekcok;
- Bahwa setahu Saksi, 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat Konvensi mengajukan gugatannya;
- Bahwa benar Penggugat Konvensi pernah menceritakan permasalahannya dengan Tergugat Konvensi kepada Saksi, dan Saksi hanya bilang cari jalan yang terbaik;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Konvensi masih membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat Konvensi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi masih bekerja tapi Saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa Penggugat Konvensi pergi dari rumah bukan karena alasan pekerjaan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi bekerja di daerah Tebet, dikantor asuransi;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji Penggugat Konvensi sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sekarang anak-anak Penggugat Konvensi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat Konvensi kerja di daerah Tebet;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi belum punya kekasih lagi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat Konvensi saat bermain golf;
- Bahwa Penggugat Konvensi pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi, dan Saksi jawab cari jalan yang terbaik saja, bagaimana baiknya saja;
- Bahwa tidak lagi yang diceritakan Penggugat Konvensi ke Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Tergugat Konvensi tinggal di Citayam;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat Konvensi tidak bekerja;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Tergugat Konvensi karena dulu pernah main kerumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi itu setelah menikah;
 - Bahwa karena Penggugat Konvensi pernah bercerita kepada Saksi, bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu masih mengirimkan uang kepada anak-anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah tinggal mereka itu milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
2. Saksi kedua, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi, karena Saksi dulu adalah teman kerja Penggugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi itu sejak tahun 2012 sampai dengan 2014;
 - Bahwa Saksi kenal dengan isteri Penggugat Konvensi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi itu ditempat kerja dan pada waktu itu mereka masih pacaran dan sudah mau menikah;
 - Bahwa benar, setahu Saksi permasalahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ini sudah 2 (dua) tahun belakangan yaitu tahun 2021, Penggugat Konvensi cerita sama Saksi tentang keluarganya;
 - Bahwa seingat Saksi, Penggugat Konvensi cerita bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada kecocokan lagi, keluarga tidak harmonis dan kata Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Konvensi itu keras kepala;
 - Bahwa benar Tergugat Konvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, dan Penggugat Konvensi tidak pernah diperhatikan lagi dari hal kecil diantaranya menghidangkan kopi dan lain-lain, sehingga Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ini;
 - Bahwa benar Saksi kenal Tergugat Konvensi;
 - Bahwa pada waktu Tergugat Konvensi masih pacaran dengan Penggugat Konvensi, dan waktu itu Tergugat Konvensi main ke kantor Penggugat Konvensi, disitulah Saksi mengenalnya karena Saksi dengan Penggugat Konvensi itu satu kantor perusahaan;
 - Bahwa tidak Saksi sudah keluar dari perusahaan lama;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi sudah keluar bekerja dari perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi itu mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki dan perempuan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi tinggal di Depok sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di Citayam rumah mereka yang dulu;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat Konvensi saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah rumah karena tidak ada kecocokkan;
- Bahwa setahu Saksi, alasan pisah rumah bukan karena pekerjaan, namun karena tidak ada kecocokkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor;
2. Bukti T-2 : berupa fotocopy Akta Pemberkatan Nikah, Nomor xx/01.x/R1DXII/IX/2012, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh HKBP xxxxxx, tanggal 18 September 2012;
3. Bukti T-3 : berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1212-KW-xxxxxxx-0012, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, tanggal 10 Desember 2012;
4. Bukti T-4 : berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx0014 atas nama Kepala Keluarga: Penggugat Konvensi, tanggal 02 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor;
5. Bukti T-5 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxx/U/2013, atas nama Anak Kesatu, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 20 November 2013;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-0803, atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 26 Juli 2018;

Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu bukti T-1 s/d T-6 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-6;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Saksi, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulannya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 2012, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-10xxxxxx-0012 tanggal 1 November 2012, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya:

- Agar posita gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Agar anak-anak hasil perkawinan yang bernama : 1). Anak Kesatu berjenis kelamin perempuan, anak pertama, tempat dan tanggal lahir Depok, 18 Oktober 2013 dan 2). Anak Kedua berjenis kelamin laki-laki, anak kedua,

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



tempat dan tanggal lahir Depok, 3 Januari 2017, dinyatakan dan ditetapkan jatuh pada Tergugat Konvensi;

- Agar Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Agar Penggugat Konvensi dinyatakan, tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Suami tidak memberikan nafkah lahir sama selama 10 tahun menikah kepada Tergugat Konvensi;
- Agar kepada Penggugat Konvensi dihukum akibat tidak menunaikan kewajibannya selama 10 tahun uang nafkah terhutang sebesar Rp. 100.000.000,- diberikan kepada Tergugat Konvensi saat ditetapkan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, Penggugat Konvensi mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat Konvensi mempunyai kewajiban membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pokok angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, “apakah perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat dinyatakan putus karena perceraian?”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilangsungkan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang memungkinkan adanya perceraian dengan alasan antara lain:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi yaitu bukti P-1 s/d P-3 dikaitkan dengan bukti T-1 s/d T-6 yang isinya saling bersesuaian, diperkuat dengan keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen sebagaimana Akta Pemberkatan Nikah, Nomor xx/01.x/R1DXI/IX/2012, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh HKBP PASUPASU PABAGASHON, kemudian dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: xxxx-KW-10xxxxxx-0012, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, tanggal 10 Desember 2012, dan dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yaitu:

- 1). ANAK KESATU berjenis kelamin perempuan, lahir di Depok, tanggal 18 Oktober 2013;
- 2). ANAK KEDUA berjenis kelamin laki-laki, lahir di Depok tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat Konvensi tinggal di Depok sedangkan Tergugat Konvensi tinggal di rumah Citayam bersama kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua tersebut tidak ada sangkalan dari Tergugat Konvensi, oleh karenanya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua menjadi dalil yang tak terbantahkan mengenai adanya perselisihan dan percekcoan, sehingga fakta Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah tersebut, Majelis Hakim berpendapat terlepas siapa yang salah atau penyebab percekcoan atau perselisihan, dan apa penyebab pisah rumahnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, namun sepanjang pembuktian Penggugat Konvensi masih bersikukuh pada tuntutan nya agar perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan putus karena perceraian, dengan pisah rumahnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut, sudah cukup membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai pasangan suami isteri telah terbukti “pecah dan retak”, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan baik Penggugat Konvensi serta Tergugat Konvensi masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban dan juga tidak menerima haknya sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi yang menuntut mengenai nafkah yang belum diberikan oleh Penggugat Konvensi selama perkawinan berlangsung yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dalil dalam jawaban Tergugat Konvensi tersebut menjadi salah satu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai pasangan suami isteri telah terbukti “pecah dan retak” sehingga baik Penggugat Konvensi sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan juga Tergugat Konvensi tidak menerima haknya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai dengan kukuhnya keinginan Penggugat Konvensi untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi sudah membuktikan tidak adanya harapan/keinginan dari Penggugat Konvensi untuk dapat rukun kembali hidup serumah sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia karena untuk mempertahankan perkawinan harus dilakukan oleh pasangan suami isteri tidak bisa hanya dari salah satu pihak saja, hanya dari pihak Tergugat Konvensi saja maupun dari Penggugat Konvensi, namun harus keinginan suami isteri yaitu keinginan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan pisah rumahnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut tanpa alasan yang sah, sikap Penggugat Konvensi yang pergi dari rumah kediaman bersama hanya karena alasan sudah tidak ada kecocokkan dapat dikatakan tanpa alasan yang sah tersebut sudah membuktikan bahwa Penggugat Konvensi tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, serta keinginan Penggugat Konvensi yang sampai akhir persidangan bersikukuh untuk bercerai, maka tujuan Perkawinan untuk membentuk ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 2012, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-10xxxxxx-0012 tanggal 1 November 2012, agar dinyatakan putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya dinilai cukup berdasar, sehingga sudah sepatutnyalah petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pencatatan peristiwa perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat Konvensi, namun Majelis Hakim berpendapat karena tidak berkaitan legal materiil dari gugatan a quo, namun hanya mengenai pencatatan dari perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yaitu pencatatan atas peristiwa perceraian tersebut, selengkapny akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan kepentingan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terkait pencatatan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut, maka tidak menjadi ultra petita sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat Konvensi dalam petitum apabila Majelis Hakim melaksanakan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 karena tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya namun oleh karena kewajiban bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut merupakan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hanya terkait legal formil, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi ultra petita karena tidak merubah substansi pokok dari materi gugatan Penggugat Konvensi, apabila perintah Undang-Undang tersebut dilaksanakan, dengan demikian memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tersebut dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memang benar Penggugat Rekonvensi dalam hal ini yaitu Tergugat Konvensi dalam jawabannya tidak secara jelas mengajukan gugatan Rekonvensi dengan menyebutkan dalam jawabannya, namun dengan mencermati tuntutan yang diajukannya dalam jawaban Konvensinya tersebut sudah jelas bahwa tuntutan tersebut ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut sebagai gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Konvensi, yaitu gugatan Konvensi dikabulkan seluruhnya dengan hukuman pokok yaitu perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan konsekuensi hukum dari adanya peristiwa perceraian yaitu selain status hubungan suami isteri, pembagian harta bersama, isteri dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat menuntut hak asuh/pemeliharaan dan nafkah untuk kedua Anaknya tersebut (*vide* Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan pokoknya, yaitu:

- 1) Agar anak-anak hasil perkawinan yang bernama : 1). Anak Kesatu berjenis kelamin perempuan, anak pertama, tempat dan tanggal lahir Depok, 18 Oktober 2013 dan 2). Anak Kedua berjenis kelamin laki-laki, anak kedua, tempat dan tanggal lahir Depok, 3 Januari 2017, dinyatakan dan ditetapkan jatuh pada Tergugat Konvensi;
- 2) Agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan, tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Suami tidak memberikan nafkah lahir sama selama 10 tahun menikah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 3) Agar kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum akibat tidak menunaikan kewajibannya selama 10 tahun uang nafkah terhutang sebesar Rp. 100.000.000,- diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi saat ditetapkan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ke-1, sebagaimana keterangan Saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua, yang menerangkan bahwa saat ini kedua Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu 1). Anak Kesatu berjenis kelamin perempuan, lahir di Depok, tanggal 18 Oktober 2013 dan 2). Anak Kedua berjenis kelamin laki-laki, anak kedua, lahir di Depok, tanggal 3 Januari 2017, sehari-harinya dirawat dan dipelihara dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan sampai Putusan *a quo* dibacakan tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa kekuasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ibu kandung dicabut oleh Undang-Undang, bahkan mengenai tuntutan tersebut tidak ada keberatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan ke-1 tersebut berdasar sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ke-2 dan ke-3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang dapat dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sesuai Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengisyaratkan: "Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan Anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri";

Menimbang, bahwa memang benar salah satu konsekuensi hukum dari suatu perceraian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku isteri dapat menuntut nafkah untuk Kedua Anaknya, namun berpedoman dari Pasal 24 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, nafkah yang dapat dituntut adalah nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah perceraian terjadi yaitu untuk terjaminya pemeliharaan/perawatan dan biaya pendidikan kedua Anaknya, bukan nafkah sebelum terjadinya perceraian, sehingga apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut biaya nafkah 10 (sepuluh) tahun yang belum diterima atau disebut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai utang nafkah maka tuntutan tersebut bertentangan dengan Pasal 24 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan ke-2 dan ke-3 tersebut tidak berdasar sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas ketiga tuntutan pokok Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian dan menolak tuntutan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang maka Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 2012, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 10 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-10xxxxxx-0012 tanggal 1 November 2012, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama :
 - 1). Anak Kesatu berjenis kelamin perempuan, anak pertama, tempat dan tanggal lahir Depok, 18 Oktober 2013;
 - 2). Anak Kedua berjenis kelamin laki-laki, anak kedua, tempat dan tanggal lahir Depok, 3 Januari 2017;kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- 4) Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 283.000,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2023, oleh kami, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H. dan Dhian Febriandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 8 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nasruddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Cbi



Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp.	75.000,-	
3. Biaya panggilan	:	Rp.	98.000,-	
4. PNBP panggilan	:	Rp.	20.000,-	
5. Biaya sumpah	:	Rp.	40.000,-	
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-	
7. Materai	:	Rp.	10.000,-	+
Jumlah	:	Rp.	283.000,-	(Dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);